



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Andi Mannappiang No. 72 Telp. (0413) 21184-21185 Fax (0413) 21184 Kab. Bantaeng

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTAENG NOMOR : 800 /62/ DIKBUD / 2022

TENTANG PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR NEGERI 44 PASSANGARRANG KABUPATEN BANTAENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTAENG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peluasan akses pendidikan dasar untuk memberikan pelayanan pendidikan seluas-luasnya kepada masyarakat;

b. bahwa untuk menyelesaikan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun secara menyeluruh dan merata sehingga semua anak usia sekolah dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, khususnya hak memperoleh pendidikan;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri 44 Passangarrang.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasaranan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasaranan;

11. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 177 Tahun 2000 tentang Kewenangan Otonomi Daerah Kab. Bantaeng.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan persetujuan penyelenggaraan ***Sekolah Dasar Negeri 44 Passangarrang.***
- Kedua : Dapat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah secara optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada Tanggal : 1 Oktober 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Bantaeng sebagai Laporan
2. Ketua DPRD Kab. Bantaeng
3. Kepala Dinas PPKAD
4. Koordinator Pengawas